

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2013

2012

PERKA ANRI NO. 21, BN 2012/NO. 240 THN 2013, 11 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - dalam rangka pembinaan kearsipan nasional, perlu adanya pelimpahan urusan pemerintahan bidang kearsipan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan dalam pelimpahan urusan pemerintahan bidang kearsipan diperlukan dana dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang dikelola secara efektif dan efisien.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi arsip nasional republik Indonesia tahun anggaran 2013 dengan ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum Bab II Kegiatan Pembinaan Kearsipan di Daerah sebagai Pelaksanaan Dekonsentrasi, Bab III Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Bab IV Revisi Anggaran, Bab V Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan, Bab VI Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Bab VII Pengawasan dan Pemeriksaan, Bab VIII Pembinaan, serta Bab IX Penutup.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013

ANRI